

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Balakang Masalah

Untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan – kemaslahatan hidup manusia, Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah atau larangan yang bersifat mengikat bagi semua umatnya. Dalam hal-hal tertentu, aturan-aturan tersebut disertai dengan ancaman hukuman *duniawi* (disamping tentunya hukum *ukhrawi*) manakala dilanggar. Perangkat aturan ini disebut hukum Islam.¹

Ajaran agama Islam senantiasa memberikan berbagai acuan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal aspek perbuatan yang mengandung unsur sanksi bagi pelaku yang melanggarnya.

Dalam hukum Islam, tindak pidana dinamakan *jarimah*, yang didefinisikan oleh Imam Al-Mawardi sebagai berikut:

مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زُجِرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ .

¹ Jamal D. Rahman., (et.al.), *Wacana Baru Fiqih Sosial 70 Tahun K.H.Ali Yafie*, (Bandung: Mizan, 1997), cet. ke-1, h. 9.

”Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilakukan dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir”.

Penerapan sanksi harus dilakukan secara adil sesuai dengan petunjuk Allah swt. yang disebutkan yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿١٠٥﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karna (membela) orang-orang yang khianat.”² (QS An-Nisa : 4/105)

Maka dari itulah dalam agama Islam, orang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan yang melanggar, harus dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya.

Sanksi yang dijatuhkan itu bukan dimaksudkan membalas kesalahan pelaku semata. Tujuan lainnya adalah untuk menjerakan dan mencegah pelaku dari melakukan kesalahan dilain waktu (*prevensi khusus*). Di samping juga memberi pelajaran dan mencegah masyarakat agar jangan sampai melakukan perbuatan

² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984), h. 139.

serupa. Melihat betapa sanksi yang dikenakan kepada orang yang telah melanggar peraturan (*prevensi umum*).³

Hukum pidana Islam juga mengenal adanya penghapusan pertanggungjawaban pidana, yaitu karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan itu sendiri atau karena hal-hal yang berkaitan dengan diri pelaku. Yakni adanya suatu pada perbuatan yang menyebabkan perbuatan itu menjadi boleh dan adanya suatu sifat pada diri pelaku sehingga sehingga ia tidak dapat dijatuhi hukuman. Pada kedua hal ini pelaku tidak dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana dan tidak ada keputusan hakim.⁴

Disamping itu ada keadaan-keadaan tertentu yang mengakibatkan hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim tidak dapat dilaksanakan lagi, sekalipun perbuatan tersebut sebenarnya dilarang. Adapun sebab-sebab yang dimaksud adalah meninggalnya pelaku, hilangnya anggota yang dikenai *qishash*, perdamaian perdamaian pada *jarimah qishash-diyat*, pengampunan pada *jarimah qishash, diyat* dan *ta'zir*, diwarisi *qishash* dan daluarsa.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana terbagi menjadi tiga macam, yaitu pidana hudud, pidana *qishas diyat* dan pidana *ta'zir*, kaitannya dengan pengampunan hukuman, pembagian ini berfungsi untuk memisahkan pidana yang tidak mengenal pengampunan dan pidana yang bisa diampunkan. Untuk pidana

³ M. Abdul Kholik, *Prospek Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Nasional*, *Jurnal Umum IV*, (8 Mei 1997), h. 107.

⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 209.

hudud, hukum Islam telah menentukan bahwa salah satu kewajiban penguasa negara atau khususnya kepala negara menurut Imam al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh Hasbie As Shiddiqie, adalah menegakkan hukum-hukum Allah swt. agar orang tidak berani melanggar hukum-hukum Allah swt. yang batas-batasnya telah Allah tetapkan dan menjaga hak-hak hamba-Nya dari kebinasaan dan kerusakan.⁵ Oleh karena itu hukuman ini tidak bisa diampunkan oleh penguasa negara, di samping karena hukuman had ini adalah murni hal Allah swt. Telah ditegaskan bahwa pidana hudud tidak mengenal pengampunan oleh korban atau penguasa negara.

Hukum pidana Islam juga mengenal adanya penghapusan pertanggungjawaban pidana, yaitu karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatannya itu sendiri atau karena hal-hal yang bertalian dengan diri pelaku. Yakni adanya suatu keadaan pada perbuatan yang itu menjadi boleh dan adanya suatu sifat pada diri pelakunya sehingga ia tidak dapat dijatuhi hukuman. Pada kedua hal ini pelaku tidak dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana dan tidak ada keputusan hakim.

Islam mengajarkan bahwa perkara *hudūd* yang telah sampai kepada yang berwenang tidak boleh lagi diampuni. Dalam kitab *Al-Muwatta*, Imam Malik menceritakan bahwa sekelompok orang telah menangkap seorang pencuri untuk dihadapkan kepada Khalifah Usman, namun di tengah jalan mereka bertemu dengan Zubair yang kemudian memberikan *syafa'at* kepada pencuri tersebut.

⁵ TM Hasbie ash Shiddiqie, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan bintang, 1969), h. 110.

Awalnya mereka menolak dan meminta Zubair untuk melakukannya di hadapan Usman, namun Zubair mengatakan bahwa apabila sebuah masalah hudud telah sampai kepada penguasa, Allah melaknat orang yang memberi dan meminta ampunan.⁶ Dalam pidana *qishash-diyat*, Allah swt. telah mengatur bahwa korban atau walinya punya hak untuk menuntut atau mengampuni. Allah swt. berfirman di dalam al-Qur'an:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ط أَحْرُ بِالْحَرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ؕ
فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ؕ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*”⁷ (QS. Al-Baqarah: 178).

Dalam hal ini, Allah swt. telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang di sini adalah justifikasi untuk menuntut *qishash*. Dari sinilah timbul suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan di mana pelaku pembalas bukanlah negara melainkan ahli waris dari

⁶ Imam Malik, *Al-Muwata' "Kitab Hudud" Bab Tarku Al 'Afwa Fi Qta'i As Sariq Iza Rafi'a As Sultan*, (t.t.: Dar al Hayyi al 'arabi, 1951), h. 484.

⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984), h. 43.

orang yang terbunuh, oleh karena itu negara sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan. Akan tetapi jika korban tidak cakap di bawah umur atau gila sedang ia tidak punya wali, maka kepala negara bisa menjadi walinya dan bisa memberikan pengampunan. Jadi kedudukannya sebagai wali Allah swt. yang memungkinkan dia mengampuni, bukan kedudukannya sebagai penguasa negara.

Untuk pidana *ta'zir* sendiri para *fuqaha'* berbeda pendapat, apakah penguasa negara bisa memberikan pengampunan terhadap semua macam pidana ataukah hanya sebagian saja. Menurut sebagian *fuqaha'*, pada pidana *hudud* dan *qishash* yang tidak lengkap, yaitu yang hanya dikenakan hukuman *ta'zir*, tidak boleh diampunkan, sedangkan menurut *fuqaha'* lain, semua macam pidana *ta'zir* bisa diampunkan, jika bisa mewujudkan kemaslahatan.⁸

Sedangkan dalam masalah pidana *ta'zir*, hukum Islam mengatur bahwa penguasa diberi hak untuk membebaskan pembuat dari hukuman dengan syarat tidak mengganggu korban. Korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya. Namun karena pidana ini menyinggung hak masyarakat, hak pengampunan yang diberikan oleh korban tidak menghapuskan hukuman sama sekali, hanya sebatas meringankan. Jadi dalam pidana *ta'zir*, penguasalah yang berhak menentukan hukuman dengan pertimbangan kemaslahatan.

⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 260.

Hukum Islam tidaklah mutlak melarang pemaafan hukuman atau grasi oleh Presiden. Grasi diperbolehkan dalam batas-batas yang sangat sempit dan demi pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Hanya hukuman-hukuman yang ringan yang tidak membahayakan kepentingan umumlah yang boleh diampuni oleh kepala negara. Dan untuk pidana pembunuhan tidaklah ada hak kepala negara untuk mengampuni hukuman.

Grasi adalah anugerah, dan dalam terminologi hukum, grasi diartikan sebagai keringanan hukuman yang diberikan kepala negara kepada terdakwa setelah mendapat keputusan hakim atau pengampunan secara individual.⁹ Grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana oleh Presiden. Menurut penjelasan UU No. 22 tahun 2002 tentang Grasi, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis dan tidak terkait dengan penilaian putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Selanjutnya dijelaskan bahwa kendati pemberian grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.¹⁰

Grasi yang diatur dalam UU Nomor 3 tahun 1950 tentang Grasi, grasi tidak menghilangkan putusan hakim yang bersangkutan, tetapi pelaksanaannya

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), edisi ketiga, h. 371.

dihapuskan atau dikurangi. Oleh karena itu, grasi dapat berupa (a) tidak mengeksekusi seluruhnya, (b) hanya mengeksekusi sebagian, (c) mengganti jenis pidananya/komutasinya.¹¹

Ketentuan grasi sebenarnya bukan merupakan upaya hukum, karena grasi adalah wewenang Kepala Negara untuk memberikan ampun kepada warganya yang dijatuhi pidana. Grasi merupakan hak prerogatif presiden dan tercantum di dalam UUD 1945. Pasal 14 UUD 1945 menentukan: “presiden memberi grasi, abolisi, dan rehabilitasi”.¹²

Karena bukan merupakan upaya hukum ketentuan grasi tidak terdapat baik di dalam KUHAP, UU pokok kekuasaan kehakiman (UU No. 48 tahun 2009) maupun di dalam UU Mahkamah Agung (UU No. 5 tahun 2004), tetapi diatur di dalam perundangan-undang tersendiri, UU No. 22 tahun 2002 tentang Grasi Dan UU No. 5 tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 22 Tahun 2002.

Dengan adanya UU No. 22 tahun 2002 Tentang Grasi, kesempatan mendapatkan pengampunan dari presiden atau grasi dibatasi, batasannya adalah lama hukuman dan hukuman mati. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang grasi menyebutkan bahwa putusan pidana yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara paling rendah 2 tahun. Dengan ini terlihat

¹¹ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 49.

¹² Hamzah & Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*. (Jakarta: 1987), h.134.

bahwa yang berhak mendapatkan grasi adalah pidana-pidana berat, yang dalam prakteknya justru menghambat jalannya eksekusi, apalagi bagi terpidana mati, banyak terpidana mati yang terkatung-katung nasibnya hanya karena menunggu grasi dari Presiden.

Grasi dikenal dalam seluruh sistem hukum diseluruh dunia. Sebagaimana diketahui, grasi diberikan oleh presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara. Maka meskipun ada nasehat atau pertimbangan dari Mahkamah Agung, grasi oleh presiden pada dasarnya adalah bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non hukum berdasarkan hak prerogratif seorang kepala negara. Dengan demikian grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana (*starfvermiderend*) atau memperingan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Jadi grasi (dalam bahasa latin "*Gratia*") adalah semacam anugerah (di Belgia disebut "*Genade*") dari Kepala Negara dalam rangka memperingan atau membebaskan pidana si terhukum. Namun juga grasi itu bisa ditolak oleh presiden.

Undang-Undang tidak menentukan pertimbangan seperti apa yang harus digunakan Presiden untuk memberikan grasi, Undang-Undang hanya menyebutkan bahwa Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung, yang menjadi pasti dengan adanya UU No. 22 tahun 2002 adalah pembatasan terhadap hukuman yang dapat diajukan grasi.

Pembahasan mengenai grasi memang tidak biasa dibicarakan karena kebanyakan orang menganggap kewenangan presiden ini tidak ada masalah.

Dalam buku-buku mengenai hukum pidana, masalah ini juga tidak memiliki banyak tempat, karena grasi ini bukan merupakan bentuk upaya hukum, hanya terkadang disinggung dalam bab pelaksanaan hukuman, khususnya hukuman mati yang prosedurnya harus melalui pengajuan grasi, selain itu dalam bab-bab lain persoalan ini sama sekali tidak disinggung.

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka terlihat jelas persamaan dan perbedaaan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif tentang bagaimana bentuk peniadaan hukuman, terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk menggali lebih terperinci dan mendalam sebab-sebab terjadinya pengampunan atau grasi dalam hukum pidana islam dan hukum positif yang dengan judul: **“Grasi Sebagai Sebab Pengampunan Pidana (Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaaan antara hukum pidana Islam dan hukum positif tentang grasi?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif tentang pengaturan penerapan grasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaaan antara hukum pidana Islam dan hukum positif tentang grasi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif tentang pengaturan penerapan grasi.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan yaitu:

1. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.
2. Dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menambah khazanah ilmu pengetahuan para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya, tentang grasi sebagai sebab pengampunan pidana (tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif).
3. Sebagai bahan referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian serupa dengan obyek yang lain tentang grasi sebagai sebab pengampunan pidana (tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif).

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu mendefinisikan istilah-istilah yang berkenaan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.¹³ Grasi adalah anugerah, dan dalam terminologi hukum, grasi diartikan sebagai keringanan hukuman yang diberikan kepala negara kepada terhukum setelah mendapat keputusan hakim atau pengampunan secara individual.¹⁴ Yang penulis maksudkan tentang grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana oleh presiden.
2. Pidana adalah suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹⁵ Yang penulis maksudkan dalam hal ini hanya ranah sanksi saja.
3. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang

¹³ UU No. 20 tahun 2002 Pasal 1.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), edisi ketiga, h. 371.

¹⁵ <http://pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html/>, diakses pada hari Selasa, tanggal 21 januari 2014.

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹⁶ Yang penulis maksudkan tentang tinjauan adalah pandangan tentang pidana Islam dan hukum positif terhadap grasi.

4. Hukum pidana Islam adalah larangan-larangan syara' yang di ancam oleh Allah swt. dengan hukuman had dan ta'zir dimana hukum tersebut berdasarkan Al-qur'an dan sunnah.¹⁷ Yang penulis maksudkan pandangan atau pendapat hukum Islam terhadap grasi sebagai pengampunan pidana yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama tentang grasi.
5. Hukum positif adalah peraturan yang berlaku pada waktu sekarang ini untuk orang yang tertentu dan di daerah yang tertentu pula.¹⁸ Yang dimaksud penulis di sini adalah pengaturan tentang grasi yang sedang berlaku di Indonesia sebagai pengampunan pidana yang bersumber dari undang-undang tentang grasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji dan menelaah bahan literatur, yang dijadikan subyek atau bahan hukum yang ada

¹⁶ <http://perbedaan-mekanisme-proses-tinjauan-analisis-dan-evaluasi/>, diakses pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014.

¹⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 12.

¹⁸ J.C.T.Simongkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 61.

kaitannya dengan grasi sebagai sebab pengampunan pidana (tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif), yang bersifat studi komparatif.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mengenai grasi sebagai sebab pengampunan pidana (tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 3 bagian, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 178, Al-A'raf: 199, dan An-Nisa: 85.
- 2) Hadits Sunan Abu Daud dan Ad-Daruquthni
- 3) UUD 1945 Pasal 14
- 4) Undang - undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
- 5) Undang - undang grasi No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah

- 1) Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana oleh Hamzah dan Irdan Dahlan
- 2) Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam oleh TM. Hasbie Ash-Shiddiqie

- 3) Fiqh Islam “*Wa Adillatuhu*” oleh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili
- 4) Hukum Pidana oleh Ahmad Bahiej
- 5) Hukum Pidana Islam “*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*” oleh Ahmad Hanafi
- 6) Fiqh Sunnah oleh Sayyid Sabiq
- 7) Kekuasaan Presiden Dalam UUD 1945 Sangat Besar oleh M. Ridhwan Indra dan Satya Arinanto.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ialah terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Ensiklopedia Islam
- 4) Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia
- 5) Terminologi Hukum pidana
- 6) Internet

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi literature, yaitu dengan mengkaji, mempelajari, dan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang menjadi sumber data dan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisa Bahan Hukum

Data yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penelitian ini agar sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu dijabarkan melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada bab I adalah bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang yang menjadi dasar permasalahan. Agar permasalahan yang timbul menjadi jelas, maka pembahasan selanjutnya adalah rumusan masalah. Untuk memperoleh data-data yang dapat diolah untuk dianalisis dalam rangka menjawab permasalahan, maka pembahasan selanjutnya adalah uraian mengenai penelitian yang dituju. Setelah itu uraikan pula tentang definisi operasional yang menyangkut pengertian-pengertian, dilanjutkan dengan metode penelitian. Kemudian yang terakhir adalah tentang sistematika penulisan.

Kemudian bab II berisi tentang beberapa pengertian grasi, dasar hukum grasi, kewenangan pemberian grasi dalam pidana Islam dan hukum Islam.

Pada bab III Merupakan analisis perbandingan tentang grasi sebagai grasi sebagai sebab pengampunan pidana, Persamaan dan perbedaan hukum pidana Islam dan hukum positif tentang grasi.

Dan diakhir bab IV adalah penutup, berisikan simpulan dan saran.